



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2016/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan PNS pada RSUD Undata Palu Propinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjtnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjtnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 594/Pdt.G/2016/PA Pal tanggal 23 Agustus 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal . 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 594/Pdt.G/2016/PA PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1435 H, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 10 Mei 2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi selatan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Palu selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri/ba'daddukhul dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Termohon mengatakan bahwa pernikahan ita ini bukan atas dasar kehendak saya, tapi hanya dengan atas dasar paksaan dari orang tua saya;
4. Bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sebaik-baiknya sebagai istri/iu rumah tangga yang baik/bertanggung jawab;
5. Bahwa Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, maka Termohon sering menolak dan marah-marah tanpa alasan yang dibenarkan oleh hokum/alias nusyuz;
6. Bahwa ketika Termohon pulang pada tangga 15 Juni 2015 un tuk menjenguk kakeknya yang sedang sakit di Malili, Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan adalah atas persetujuan / seizing dengan Pemohon;
7. Bahwa setelah Termohon pulang ke Palu bukan lagi datang untuk tinggal bersama-sama dengan Pemohon sebagai suami istri seperti sedia kala, tapi hanya datang untuk mengambil semua pakaiannya yang akan dibawa untuk pulang ke Makassar;
8. Bahwa orang tua Pemohon Hj. Masfaridah dan nenek Pemohon Hj. Nurdawiyah neneknya juga Termohon karena nenek Pemohon dan nenek perempuannya Termohon dari pihak ayahnya masih

Hal . 2 dari 12 hal. **Putusan Nomor 594/Pdt.G/2016/PA PAL**



bersaudara kandung telah berupaya mnasihati Termohn agar tetap tinggal bersama dan rukun dengan Pemohon sebagai suami istri seperti sedia kala, namun segala upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena Termohon tetap bersikukuh untuk mau pulang/kembali ke Makassar, sekalipun Pemohon, orang tua Pemohon dan nenek Pemohon/Termohon tidak menyetujui/mengizinkan atas kepulungannya;

9. Bahwa setelah upaya penasihatan terhadap Termohon tidak berhasil, maka orang tua Pemohon menelpon / memberitahukan kepada orang tua Termohon mengenai Twermohon mzau pulang/kembali ke Makassar hanya mengatakan uruskan saja surat pindahya berarti Termohon sudah mendapat dukungan/persetujuan dari orang tuanya atas kepulungannya ke Makassar;
10. Bahwa ketika Termohon pergi meninggalkan tempat kediamannya di Palu untuk pulang/kembali ke Makassar pada tanggal 15 Agustus 2015 adalah atas kehendak Termohon sendiri tanpa siizin dengan Pemohon / alias musyuz, hingga sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya pisah tempat kediaman tanpa ada berita dari Termohon;
11. Bahwa berdasarkan fakta di atas sangat tidak meungkinkan lagi bagi Pemohon dengan Termohon untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan suci pernikahan. Pemohon berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohnan ikrar talak terhadap Termohon sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohonn memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

Hal . 3 dari 12 hal. **Putusan Nomor 594/Pdt.G/2016/PA PAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 9 September 2016, dan tanggal 14 Oktober 2016, dan tanggal 18 November 2016 serta tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Undata Palu telah mendapat surat izin dari pejabat yang berwenang Nomor 873.4/4409/BKD yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, tertanggal 28 November 2016;

Hal . 4 dari 12 hal. **Putusan Nomor 594/Pdt.G/2016/PA PAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 10 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2014 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering menolak Pemohon berhubungan badan sebagai suami istri dan tidak mau menuruti kemauan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu secara berturut-turut dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Hal . 5 dari 12 hal. **Putusan Nomor 594/Pdt.G/2016/PA PAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2014 dan beum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau berhubungan suami istri dan tidak mau menuruti kemauan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun secara berturut-turut;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Undata Palu telah mendapat surat izin dari pejabat yang

Hal . 6 dari 12 hal. **Putusan Nomor 594/Pdt.G/2016/PA PAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang Nomor - yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, tertanggal 28 November 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 10 Mei 2014) yang merupakan akta autentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal . 7 dari 12 hal. **Putusan Nomor 594/Pdt.G/2016/PA PAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2014 di Makasar, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak awal tahun 2015 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering menolak permintaan Pemohon untuk melakukan hubungan badan sebagai suami istri dan Termohon tidak mau menuruti kemauan Pemohon;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih secara berturut-turut;
5. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal . 8 dari 12 hal. **Putusan Nomor 594/Pdt.G/2016/PA PAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2014 di Makassar, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering menolak permintaan Pemohon untuk melakukan hubungan badan sebagai suami istri dan Termohon tidak mau menuruti kemauan Pemohon;
3. Bahwa akibat yang ditimbulkan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih secara berturut-turut;
4. Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi

Hal . 9 dari 12 hal. **Putusan Nomor 594/Pdt.G/2016/PA PAL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut dipandang telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal . 10 dari 12 hal. **Putusan Nomor 594/Pdt.G/2016/PA PAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu, untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmawati, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal . 11 dari 12 hal. **Putusan Nomor 594/Pdt.G/2016/PA PAL**



Dra. Nurhayati, M.H.

Drs. H. Kaso.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	535.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).